



## **PT. SINAR NIAGA GEMILANG**

Jl. Dr. Cipto Mangun Kusumo No. 37C Paninggilan Utara,  
Ciledug Banten 15151, Telp : +62 21 7329680

### **Syarat dan Ketentuan Layanan SNG Logistic**

1. Setiap pengirim berhak mendapatkan bukti pengiriman berupa resi / Airwaybill.
2. PT. Sinar Niaga Gemilang (SNG Logistic) bertanggung jawab terhadap kiriman yang dikirim bila pengirim telah membayar lunas semua biaya pengiriman dan biaya tambahan lainnya (kecuali bila ada kesepakatan tertentu, termasuk pembayaran Term of Payment bagi pelanggan dengan Perjanjian Kerja Sama).
3. Selama belum diserahkan kepada penerima, hak atas kiriman masih berada di tangan pengirim, oleh karena itu tuntutan ganti rugi atas kehilangan/kerusakan kiriman hanya dapat diajukan oleh pengirim.
4. Pernyataan tertulis pengirim tentang isi kiriman pada Deskripsi resi pengiriman, harus sama dengan isi barang kiriman sebenarnya. Bila tidak sesuai, maka pengirim bertanggung jawab sepenuhnya atas segala dampak yang timbul akibat pelanggaran hukum yang dilakukannya.
5. PT. Sinar Niaga Gemilang (SNG Logistic) berhak membuka dan/atau memeriksa kiriman di hadapan pengirim untuk meyakini kebenaran informasi terkait isi kiriman atau konfirmasi ke pihak pengirim untuk melakukan repacking jika kemasan barang cukup rentan dengan kerusakan.
6. PT. Sinar Niaga Gemilang (SNG Logistic) hanya bertanggung jawab terhadap kerusakan fisik isi kiriman, dan tidak bertanggung jawab serta tidak memberikan ganti rugi atas kiriman yang diakibatkan oleh:
  - Kerugian atau kerusakan yang disebabkan unsur kesengajaan oleh pengirim.
  - Pelanggaran terhadap aturan Dangerous Goods (berbahaya) dan Prohibited Items (dilarang).
  - Isi kiriman yang tidak sesuai dengan pernyataan tertulis pada deskripsi resi / airwaybill.
  - Semua risiko teknis yang terjadi selama dalam pengangkutan, yang menyebabkan barang yang dikirim tidak berfungsi atau berubah fungsinya baik yang menyangkut mesin atau sejenisnya maupun barang-barang elektronik seperti halnya : handphone, kamera, radio/tape dan lain-lain yang sejenis.

- Kerugian atau kerusakan akibat force majeure seperti : bencana alam, kebakaran/ledakan, kapal kandas/tenggelam/terbalik, alat angkut darat tabrakan/terbalik/keluar rel, tabrakan kapal, tabrakan kapal dengan kapal, gempa bumi dan letusan gunung berapi.
7. Ketentuan Jaminan Ganti Rugi tanpa menggunakan layanan asuransi adalah nilai terkecil dari (HTNB = Harga Tanggungan Nilai Barang) atau 10 kali dari ongkos kirim.